

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Jenis, dan Fungsi Bank

1.1.1.1 Pengertian Bank

Bank Menurut undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau dalam bentuk lainnya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Julius R. Latumaerissa, (2011:135) memberikan beberapa definisi tentang Bank Umum sebagai:

1. Suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (Subagio).

2. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No.7/1992).

3. Suatu industri yang bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur (Rudy Tri Santoso).

Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan, dan memberikan jasa lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito, dan giro.

Pengertian bank menurut Kasmir (2010:2) dijelaskan bahwa “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya”.

Pengertian bank menurut Sedangkan menurut Ismail (2010:1) dijelaskan “Bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat yang lain dari satu daerah ke daerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya”.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Rumusan mengenai bank lainnya dapat kita temui dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreare* yang menyatakan bahwa “Bank adalah suatu lembaga atau pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang dapat diberikan kepada berakir sebagai tertarik maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaan secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Selanjutnya menurut Kasmir (2012:3) “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.”

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan yang kegiatan pokoknya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dalam bentuk kredit serta memberikan jasa keuangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2 Fungsi Bank

Menurut Totok dan Sigit (2011:9), secara umum fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan tidak berdiri sendiri, akan tetapi dibina dan diawasi oleh bank sentral Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti contoh bank mengalami kekurangan dana maka dapat mengajukan kredit likuidasi ke bank sentral untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya.

a) Fungsi bank menurut Undang-undang Perbankan yang utama ada 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Sebagai alat pembangunan ekonomi suatu negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara.
- 3) Sebagai lembaga yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menyimpan dana tersebut.

b) Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dalam hal ini adalah pembangunan nasional.

1.1.3 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis bank yang diatur dalam undang-undang perbankan. Bahwa perbedaan bank dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

a) Jenis bank dilihat dari segi fungsinya

Menurut undang-undang RI No 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak diperbolehkan untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

b) Jenis Perbankan dilihat dari segi kepemilikannya

Disamping dapat dilihat dari segi fungsinya, menurut undang-undang RI No 10 Tahun 1998, bank juga dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Maksudnya adalah siapa-siapa saja yang memiliki bank tersebut kepemilikannya ini dapat dilihat dari akte pendirian saham yang dimiliki bank yang bersangkutan jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah :

c) Jenis-jenis dilihat dari statusnya:

Jenis bank yang ketiga adalah dilihat dari segi status bank tersebut, artinya jenis ini dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat terutama bank umum.

Kedudukan ini menunjukkan ukuran kemampuan Bank melayani nasabah/masyarakatnya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian dengan kriteria tertentu.

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan;
- 2) Bank Non-Devisa adalah merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa.

d) Jenis-jenis dilihat dari segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat) adalah bank yang dalam praktek operasionalnya menerapkan suku bunga pada setiap jenis tabungannya.

- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah (islam) adalah bank yang dalam praktek operasional menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syari'ah.

1.2 Kredit

1.2.1.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin

disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur oleh uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah di buatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang di tetapkan bersama. Demikian pula, dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang

diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan bagi hasil.

1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Menurut Kasmir (2014:114), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit . Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihannya atau macet pemberian pembiayaan kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita

kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi Bank tersebut didirikan.

Menurut Kasmir (2014:88), tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut :

- Penerima pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan diatas sutau fasilitas kredit memiliki fungsi. Menurut Kasmir (2014:89), fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya adalah jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga satu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabahnya yang modalnya pas-pasan.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang di salurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

1.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis.

Menurut Kasmir (2014:90), secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa pemaaiakannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena

memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan satu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Krdit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dana prasaranan pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Diberikan kepada para professional, seperti dosen, dokter atau penngacara.

g. Kredit Perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

1.2.5 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum debitur mendapatkan fasilitas kredit, bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu kepada calon debitur. Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan nanti akan benar-benar kembali. Penilaian kredit yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek-aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya setiap

bank untuk dapat mengetahui bahwa calon debitur tersebut benar-benar menguntungkan dilakukan analisis yang biasa dikenal dengan 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2014 : 94) Ada beberapa prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. Kedua prinsip ini memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P disamping lebih rinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Penilaian yang dilihat berdasarkan sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit itu benar-benar dapat dipercaya. Karakter seseorang tersebut dapat tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga dan lain sebagainya. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity (Capabality)*

Penilaian yang dilakukan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital*

Penilaian yang dilakukan untuk melihat penggunaan modal calon debitur apakah efektif. Penilaian ini dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan penilaian jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Penilaian yang dilakukan untuk melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari ataupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongangolongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula daari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber

penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping menggunakan 5C dan 7P, Menurut Kasmir (2014:97) maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Aspek-aspek yang dinilai antara lain sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis/Hukum

Yang dinilai dalam aspek inik adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya adalah seperti :

- Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor perdagangan
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Keabsahan surat-surat yang dijamin misal sertifikat tanah
- Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.

2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah :

- Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu
- Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang
- Peta keuangan pesaing yang ada
- Prospek produk secara keseluruhan.

3. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* dari pada keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup antara lain :

- Rasio-rasio keuangan
- *Payback period*
- *Net present value (NPV)*

- *Profitability index (PI)*
- *Internal Rate of Return (IRR)*
- *Break Even Point (BEP)*

4. Aspek Teknis/Operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, *lay out* ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusiannya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisa dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti :

- Meningkatkan ekspor barang
- Mengurangi pengangguran atau lainnya
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarananya
- Membuka isolasi daerah tertentu

7. Aspek Amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisa ini dilakukan secara

mendalam apakah apabila kredit tersebut disalurkan. Maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.

1.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur merupakan kelompok pekerjaan pencatatan yang erat sekali hubungannya yang meliputi suatu sub fungsi daripada fungsi tertentu. Prosedur juga kegiatan kolektif, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Kasmir (2014:100), secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

a. Latar Belakang Perusahaan

Seperti riwayat singkat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah swasta.

b. Maksud dan Tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta

tujuan lainnya.

c. Besarnya Kredit dan Jangka Waktu

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada pemohon.

d. Cara Pemohon Mengembalikan Kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan Kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan Berkas Jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang sudah diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk

segera melengkapinya apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

2. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

3. On The Spot

Merupakan kegiatan memeriksa kel lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu pada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

4. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

5. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalahmenen bukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kerdit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Dan biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupaka keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

6. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akan kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b. Dengan melalui notaris
- c. Realisasi kredit

7. Realisasi Kredit

Realisasi Kredit diberikan setelah penadatangan surat-surat yang diperlukan dengan mebuca rekening giro atau tabungan di bankyang bersangkutan.

8. Penyaluran atau Penarikan Dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.3 Prosedur

2.3.1.1 Pengertian Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok yang berhubungan dengan prosedur kredit, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti prosedur itu sendiri.

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau dengan kata lain Prosedur adalah metode langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.”

Menurut Mulyadi (2010:5) :

“Prosedur adalah suatu urutan yang kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Di dalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur, dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi, akibat jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur akan mempengaruhi prosedur prosedur yang lain”.

Menurut Lilis dan Sri (2011:23) :

“Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.”

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan prosedur yaitu suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

